



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 16

TAHUN 1980

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NCMCR 15 TAHUN 1980

TENTANG

PENGAMBILAN SARANG BURUNG
DI PABTAI SELATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : 1. bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan antara lain berupa Sarang Burung Walet yang terdapat di Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah khususnya kepentingan program pembangunan daerah ;
2. bahwa untuk menjaga kelestarian dan dalam rangka meningkatkan penertiban serta pengawasan terhadap pengambilan Sarang Burung tersebut, dipandang perlu diadakan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst. Homertahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-tentang pengambilan sarang burung di Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ialah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Sarang Burung, ialah Sarang Burung Walet yang terdapat di Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Pemborong, ialah pengusaha yang telah mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah untuk memborong pengambilan Sarang Burung ;
- e. Pengusaha, ialah seseorang atau suatu Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk memborong pengambilan Sarang Burung kepada Pemerintah Daerah,

B A B II
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sarang Burung dilaksanakan dengan cara pemborongan serta mengadakan suatu penawaran umum kepada para pengusaha yang berniat untuk memborong pengambilan Sarang Burung ;
- (2) Penawaran tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dan dalam sampul tertutup kepada Kepala Daerah ;

Pasal 3

- (1) Setiap pengambilan Sarang Burung hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, ijin diberikan kepada pengusaha yang memasukkan penawaran tertinggi dan harus membayar lunas harga borongan pada waktu

ijin dikeluarkan.

Pasal 4

- (1) ijin tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini - berlaku selama 1 (satu) tahun ;
- (2) Pembaharuan Ijin dapat diberlkan oleh Kepala Pae rah apabila pemborong yang beesangkutan telah meme nuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Dae - rah,

Pasal 5

- (1) Basil pemasukan uang harga borongan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan m- pendapatan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Peme rintah Daerah ;
- (2) Tata cara penyeteran pendapatan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Da erah,

B A B III

KEWAJIBAN BAGI PEMBORONG

Pasal 6

- (1) Selama melaksanakan pekerjaan pemborongan, setiap pemborong wajib mentaati semua ketentuan yang dite tapkan oleh Kepala Daerah dibidang tehnik pengam - bilan sarang burung ;
- (2) Kepada pemborong yang tidak mentaati ketentuan ter sebut pada ayat (1) pasal ini, dicabut ijlnya tan pa mengembalikan uang borongan tersebut dalam pa sal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Per aturan Daerah ini, diancam dengan hukuman atau den da sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ri bu rupiah) atau kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 1 ni adalah pelanggaran.

B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1970 tentang Sarang Burung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN Ketua	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN
--	--

Cap. ttd
SOEJITNO, BA

Cap. ttd
IMAM HANAPIE.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1981 Nomor 187/P tahun 1981.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten-Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd

WARBITO RASMAN, MA
Nip. 010 015 749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 25 Juni 1981 Nomor 16 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. TTD

HAECEN ALRASJID
Nip. 510 006 346

P E N J E I A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 15 TAHUN 1980

TENTANG

PENGAMBILAN SARANG BURUNG

D I

PANTAI SELATAN KABUPATEN DAERAH TK.II

P A C I T A N

I. PENJELASAN UMUM

Sarang burung-sarang burung Walet yang terdapat di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan pada dasarnya merupakan kekayaan alam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan -- yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya perlu dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan demi tercapinya - kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini untuk mencegah kepunahan serta untuk menjaga-kelestarian burung-burung tersebut, maka perlu diadakan penertiban dan pengawasan pengambilannya, sehingga ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang pengambilan Sarang burung di Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Pengambilan Sarang Burung di Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dilaksanakan dengan cara mengadakan suatu penawaran umum kepada pengusaha-pengusaha yang berminat. Hal ini akan memudahkan kita untuk mengadakan pengawasan dan untuk menghindarkan pengambilan Sarang-Burung secara liar.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

(2) : Dalam pasal ini dimaksudkan agar bagi pengusaha yang telah memasukkan penawaran yang tertinggalakan diutamakan perijinannya.

Ijin tersebut harus dapat diberikan apabila pengusaha yang bersangkutan bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 ayat (1) : Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa disamping untuk memberi kesempatan petugas Pemerintah Daerah dalam mengadakan pemeriksaan atas perkembangan

bangun sarang burung-sarang burung tersebut, juga untuk memberi kesempatan pada pengusaha lain yang berani memberikan penawaran lebih tinggi dari sebelumnya.
